

PUTUSAN-PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH-PIDANA PEMILU-NETRALITAS ASN
2019

Putusan No 55/Pid.Sus/2019/PT PAL

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI SULAWESI TENGAH TERKAIT TINDAK PIDANA PEMILU
NETRALITAS KEPALA DESA

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Tli tanggal 26 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dinilai pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017.
 - Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah Terkait Tindak Pidana Pemilu Netralitas Kepala Desa, Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Toli-toli Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Tli tanggal 26 April 2019, dan menyatakan terdakwa Ruslan alias Hi. Ruslan Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara, memerintahkan terdakwa untuk ditahan, dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara.
- Catatan
- Putusan Pengadilan Tinggi ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019.
- Lampiran: 14 hlm.